


**MEKANISME PEMBERIAN PENGHARGAAN
DAN HUKUMAN
(REWARD AND PUNISHMENT)
APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN 2021**



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK

JI. T. NYAK ARIEF NO. 130 BANDA ACEH, Telp/Fax. 0651-7551641 KODE POS 23115

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH

NOMOR: 065 / 031.1 / SK / 2021
TENTANG

**PEMBERIAN PENGHARGAAN (*RWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) PADA
APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KOTA BANDA ACEH**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
KOTA BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan standar dan mutu pelayanan publik yang menjadi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh maka perlu untuk memberikan penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh;

b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) perlu ditetapkan kriteria penilaian dan bentuk penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh tentang kebijakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2021;

Mengingat : a. Undang-undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi


- Kependudukan;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 - f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - g. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh tentang Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) pada Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2021.
- KEDUA : Penetapan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri atau Kontrak yang ada pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul berkaitan dengan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh Tahun 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA ACEH
PADA TANGGAL : 04 Februari 2021

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
le DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH *F*



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DISKOMINFOTIK KOTA BANDA ACEH

NOMOR : 065 / 031.1 / SK / 2021

TANGGAL : 01 Februari 2021 M

22 Jumadil Akhir 1442 H

PEMBERIAN PENGHARGAAN (*RWARD*) DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) PADA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH

Pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) pelayanan publik dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kota Banda Aceh kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pelaksana pelayanan publik bertujuan untuk membentuk pola tingkah laku yang diharapkan untuk memperkuat motivasi untuk memacu diri berprestasi, membatasi perilaku dan menghalangi terjadinya pengulangan tingkah laku yang tidak diharapkan.

A. Reward:

1. Penghargaan (*reward*) adalah sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan ataupun satu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan;
2. Bidang Sekretariat bertanggung jawab untuk mengkoordinasi semua kegiatan yang terkait dengan pemberian *reward* yang dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Aset;
3. Kriteria penilaian untuk pemberian *reward*:
 - Kehadiran tepat waktu;
 - Kedisiplinan;
 - Hubungan antar personil;
 - Kinerja/prestasi.
4. *Reward* yang diberikan berupa sertifikat penghargaan;
5. *Reward* diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun Non-PNS Diskominfotik Kota Banda Aceh;

B. Punishment:

1. Definisi *punishment* adalah tindakan hukuman disiplin yang diambil kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) baik PNS maupun Non-PNS karena melakukan pelanggaran kode etik dan atau pelanggaran perundang-undangan yang berlaku;
2. Bidang Sekretariat bertanggung jawab untuk mengkoordinasi semua kegiatan yang terkait dengan pemberian *Punishment* yang dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Aset;
3. Tingkat dan jenis *punishment*:
 - Ringan
 - ✓ Teguran lisan
 - ✓ Teguran tertulis

- Sedang
 - ✓ Rekomendasi penundaan kenaikan gaji secara berkala selama 1 (satu) tahun
 - Berat
 - ✓ Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah
 - ✓ Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
 - ✓ Pemberhentian tidak dengan hormat
4. *Punishment* berlaku baik untuk PNS maupun Non-PNS di lingkungan Diskominfoik Kota Banda Aceh, dan
 5. Pemberian *punishment* didasarkan pada laporan langsung secara tertulis, ditinjau, dan mendapat persetujuan dari Kepala Diskominfoik.

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA BANDA ACEH *F.*

